



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0036-IOP/DPMPTSP/VI/2024

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD (TK)

TUNAS HARAPAN BARU

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Darul Huda At-Taqwa Al-Amin Nomor: 016/YAYASAN/DH-AT-AA/IV/2024 tanggal 16 April 2024,
b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/4384/PAUDNI/Dipendik/2024 tanggal 6 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TUNAS HARAPAN BARU**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 2017
Ketua Yayasan : **Nurzakiah**
Alamat : Jl. Tunas Baru No. 64 RT. 66
Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin

KEDUA

: a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 12 Juni 2024


Kepala Dinas,
ARI YANI, S.H., M.A
Pembina Tingkat I
NIP. 19700301 199903 1 005



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010996.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL HUDA AT-TAQWA AL-AMIN

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris GIANTO, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 57, tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris GIANTO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL HUDA AT-TAQWA AL-AMIN tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018081463100859 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL HUDA AT-TAQWA AL-AMIN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DARUL HUDA AT-TAQWA AL-AMIN
berkedudukan di KOTA BANJARMASIN sesuai Akta Notaris Nomor 57, tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris GIANTO, SH berkedudukan di KOTA BANJARMASIN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Agustus 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014451.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 16 Agustus 2018

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris Kota Banjarmasin
Banjarmasin,



GIANTO SH
Notaris Kota Banjarmasin



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010996.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL HUDA AT-TAQWA AL-AMIN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHAMMAD SYAFE'I	6371051510740003
NURZAKIAH	6371056003750005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMMAD SYAFE'I	6371051510740003	PEMBINA	KETUA
JUWONO IBERAHIM	6371052910610003	PEMBINA	ANGGOTA
LEBRAN	6371052010630002	PEMBINA	ANGGOTA
NURZAKIAH	6371056003750005	PENGURUS	KETUA
HJ. MAHRIYANI	6371056809620001	PENGURUS	SEKRETARIS
SUPRIYADI	6371051010770015	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD YUSUP	6371050609730004	PENGAWAS	KETUA
EDY SURYADI	6371050404690011	PENGAWAS	ANGGOTA
H. SISTIYONO	6371050807600004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001


DICETAK PADA TANGGAL 16 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014451.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 16 Agustus 2018

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



Notaris Kota Banjarmasin
Banjarmasin,


GIANTO, S.H.
Notaris Kota Banjarmasin